



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Bakhri Panggilan Kiri Bin Kobar;
Tempat Lahir : Panyubarangan;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan
Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasrya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj tanggal 06 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj tanggal 06 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAKHRI Pgl. KIRI Bin KOBAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAKHRI Pgl. KIRI Bin KOBAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik perorangan/anggota kaum) yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 3 November 2016;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang dikeluarkan di Panyubarangan bulan Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar sambungan nama – nama persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan batas yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 3 November 2016;
 - 1 (satu) lembar silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 5 Pebruari 2014;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 590/II/pem/IX-2016 pemerintah kab. Dharmasraya Kec. Timpeh Nagari Panyubarangan yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 10 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar daftar penerima intensif ninik mamak nagari Panyubarangan bulan Januari s/d Juni tahun anggaran 2017 yang dikeluarkan di Trimulya II pada tanggal 28 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan ninik mamak 4 suduik di Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 28 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar surat nomor 04/ninik mamak/V/2014 perihal pemberitahuan yang dikeluarkan di Panyubarangan pada tanggal 22 mei 2014;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kab. Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tanggal 5 Pebruari

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).

(Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) nomor 1310041002100060 atas nama kepala keluarga Saripudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dharmasraya tanggal 9 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dengan NIK : 1310041706580004.

(Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Besar).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BAKHRI Pgl. KIRI Bin KOBAR, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juni 2016, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa bermaksud untuk menjual tanah kaum suku melayu yang terletak di Panyubarangan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya seluas lebih kurang 22 Ha kepada saksi Baini, kemudian terdakwa diminta oleh saksi Baini alas hak dari tanah tersebut sebagai kelengkapan dalam proses jual beli serta surat perjanjian jual beli yang akan digunakan untuk pengurusan sertifikat oleh saksi Baini, selanjutnya untuk kelengkapan proses jual beli tersebut terdakwa membuat surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang menjelaskan yang bertanda tangan didalam surat tersebut telah setuju untuk tanah dibagikan/disertifikatkan atas nama anggota kaum yang bernama Baini, dan membuat surat silsilah keturunan menurut adat minangkabau (ranji) yang menjelaskan tentang silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu, serta surat sambungan nama – nama persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu sebagai alas hak dari tanah yang akan diperjualbelikan tersebut, akan tetapi untuk kolom nama penghulu suku melayu dalam surat – surat tersebut yaitu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau ditandatangani sendiri oleh terdakwa / dipalsukan oleh terdakwa tanpa seijin dan persetujuan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu untuk menjual tanah kaum suku melayu yang terletak di Panyubarangan kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya yang pada dasarnya telah diserahkan secara global dengan pola kerjasama ke pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) pada tanggal 18 Januari 2013 sesuai dengan izin lokasi PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) nomor 03/BAS-PKS/II/2013 dan surat Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS), setelah membuat surat – surat yang tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku dipalsukan oleh terdakwa kemudian terdakwa menggunakan surat – surat tersebut sebagai alas hak tanah dalam jual beli dengan saksi Baini tanpa memberitahu saksi Baini selaku pembeli bahwa surat – surat tersebut adalah buatan terdakwa sendiri dan bukan dibuat oleh saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku, dimana tanah tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Baini seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau mengalami kerugian secara immateril dan saksi Baini dirugikan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 11797/DTF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. AKBP. Ungkap

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan, S. Si Nrp. 75100926, 2. Khairun Nisa, STP Nip 198106162003122005, 3. Rosnina Nip. 196408151989032005 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pemalsuan tanda tangan dengan kesimpulan tanda tangan An. Saripudin Dt. Paduko Bosau (QT) yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum dan Surat sambungan nama – nama Perstujuan Kaum sesuai dengan Ranji Suku Melayu tertanggal Juni 2016 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Saripudin Dt. Paduko Bosau Pemanding (KT).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAKHRI Pgl. KIRI Bin KOBAR, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juni 2016, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa bermaksud untuk menjual tanah kaum suku melayu yang terletak di Panyubarangan kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya seluas lebih kurang 22 Ha kepada saksi Baini, kemudian terdakwa diminta oleh saksi Baini alas hak dari tanah tersebut sebagai kelengkapan dalam proses jual beli serta surat perjanjian jual beli yang akan digunakan untuk pengurusan sertifikat oleh saksi Baini, selanjutnya untuk kelengkapan proses jual beli tersebut terdakwa membuat surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang menjelaskan yang bertanda tangan didalam surat tersebut telah setuju untuk tanah dibagikan/disertifikatkan atas nama anggota kaum yang bernama Baini, dan membuat surat silsilah keturunan menurut adat minangkabau (ranji) yang menjelaskan tentang silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu, serta surat sambungan nama – nama persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu sebagai alas hak dari tanah yang akan diperjualbelikan tersebut, akan tetapi untuk kolom nama penghulu suku melayu dalam surat – surat tersebut

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



yaitu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau ditandatangani sendiri oleh terdakwa / dipalsukan oleh terdakwa tanpa seijin dan persetujuan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu untuk menjual tanah kaum suku melayu yang terletak di Panyubarangan kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya yang pada dasarnya telah diserahkan secara global dengan pola kerjasama ke pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) pada tanggal 18 Januari 2013 sesuai dengan izin lokasi PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) nomor 03/BAS-PKS/II/2013 dan surat Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS), setelah membuat surat – surat yang tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku dipalsukan oleh terdakwa kemudian terdakwa menggunakan surat – surat tersebut sebagai alas hak tanah dalam jual beli dengan saksi Baini tanpa memberitahu saksi Baini selaku pembeli bahwa surat – surat tersebut adalah buatan terdakwa sendiri dan bukan dibuat oleh saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku, dimana tanah tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Baini seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saripudin DT. Panduko Besar panggilan Tuak Pudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan).
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa setelah didatangi oleh saksi Dasril Pgl. Das dirumah saksi yang terletak di Jorong Sukajadi Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh kab. Dharmasraya sekitar bulan Desember 2017 dan memperlihatkan foto copy beberapa surat yang didalamnya terdapat tanda tangan milik saksi dan



saksi tidak pernah merasa menandatangani beberapa surat yang diperlihatkan oleh saksi Dasril Pgl. Dasril pada saat itu.

- Bahwa foto copy beberapa surat yang diperlihatkan saksi Dasril kepada saksi yaitu 7 (tujuh lembar surat jual beli tanah (alas hak) yang terdiri dari surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), surat pernyataan batas, silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji), surat keterangan wali nagari, surat perjanjian jual beli dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama saksi Baini sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa dari 7 (tujuh) lembar foto copy surat yang diperlihatkan saksi Dasril tersebut ada 3 (tiga) lembar foto copy surat yang didalamnya tertera nama dan tanda tangan saksi selaku penghulu suku melayu yaitu surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) dan saksi menjelaskan seluruh tanda tangan yang tertera pada kolom nama saksi selaku penghulu suku melayu adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani ketiga surat tersebut akan tetapi tanda tangan saksi dibuat atau dipalsukan oleh terdakwa dan terdakwa telah mengakui bahwa terdakwalah yang membuat dan memalsukan tanda tangan saksi.
- Bahwa kegunaan surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) yang didalamnya tertera tanda tangan milik saksi selaku penghulu suku melayu adalah sebagai kelengkapan dari surat alas hak yang nantinya berguna untuk memperjualbelikan tanah/ lahan dan bagi pemilik lahan surat tersebut juga berguna untuk membuat sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Negara (BPN) atas tanah atau lahan yang dimiliki.
- Bahwa terdakwa sengaja membuat atau memalsukan tanda tangan milik saksi yang tertera dalam surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) agar dapat menerbitkan surat alas hak kemudian mempergunakan surat – surat tersebut untuk menjual tanah atau lahan yang ada di kampung Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa dengan membuat surat alas hak berupa surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) yang tanda tangan saksi dipalsukan adalah tanah kaum suku melayu (tanah ulayat) dan tanah tersebut telah diserahkan secara global dengan pola kerjasama ke pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) pada tanggal 18 Januari 2013 sesuai dengan izin lokasi PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) nomor 03/BAS-PKS//2013 dan surat Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta ijin kepada saksi selaku penghulu suku kaum melayu untuk menjual tanah kaum suku melayu.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah memang ada persetujuan dari anggota kaum terkait surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji).
- Bahwa apabila didalam surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) tidak ada tanda tangan saksi selaku penghulu dari suku melayu maka surat – surat tersebut tidak bisa dipergunakan.
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tanda tangan saksi masih tetap sama dan tidak pernah berubah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan secara inmateril karena bisa dituntut oleh pihak perusahaan PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

2. Dasril Panggilan Das dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan).

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa itu pada bulan Desember 2017, dimana saksi mengetahui dari saksi M. Lias yang mendatangi saksi selaku koordinator lapangan dari perusahaan PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) di mess PT. Bina Alam Sejahtera yang berada di Jorong Parit Trajak Nagari Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya sambil membawa 1 (satu) exemplar foto copy surat jual beli dan menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa telah menjual lahan kepada seseorang yang bernama saksi Baini yang mana dalam surat – surat jual beli tersebut ada beberapa tanda tangan dari saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu yang dipalsukan, dan setelah itu saksi langsung pergi menemui saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau dan mengkonfirmasi kebenaran dari hal tersebut dan ternyata memang benar pada saat itu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau menjelaskan kepada saksi bahwa beliau selaku penghulu suku melayu tidak pernah menandatangani surat – surat jual beli tersebut.
- Bahwa saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau adalah pemuka adat di Nagari Panyubarangan yaitu sebagai penghulu suku melayu sehingga saksi selaku koordinator lapangan dari perusahaan PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) sering menemui saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau untuk pengurusan lahan milik perusahaan PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) seluas lebih kurang 6.600 (enam ribu enam ratus hektar yang berada di Kampung Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya sesuai dengan surat nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).
- Bahwa foto copy beberapa surat yang diperlihatkan saksi M. Lias kepada saksi yaitu 7 (tujuh lembar surat jual beli tanah (alas hak) yang terdiri dari surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), surat pernyataan batas, silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji), surat keterangan wali nagari, surat perjanjian jual beli dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama saksi Baini sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa dari 7 (tujuh) lembar foto copy surat yang diperlihatkan saksi M. Lias tersebut ada 3 (tiga) lembar foto copy surat yang didalamnya tertera nama dan tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



melayu yaitu surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama-nama), silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) dan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau menjelaskan kepada saksi bahwa seluruh tanda tangan yang tertera pada kolom nama saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu adalah bukan tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau dan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau tidak pernah menandatangani ketiga surat tersebut akan tetapi tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau dibuat atau dipalsukan oleh terdakwa dan terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa yang membuat dan memalsukan tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Lias kepada saksi bahwa foto copy surat – surat tersebut didapatnya dari saksi Wardi Pgl. Bogok selaku ninik mamak dari saksi Baini (pembeli lahan), yang mana sebelumnya saksi Baini mendatangi saksi Wardi Pgl. Bogok untuk menyelesaikan masalah tanah saksi Baini (pembeli lahan) dikarenakan pada tanah atau lahan yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Baini juga ada perusahaan PT. Bina Alam Sejahtera.
- Bahwa tanah atau lahan yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Baini adalah tanah kaum suku melayu (tanah ulayat) yang terletak di Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya yang mana lahan atau tanah tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) hektar dan setelah berkoordinasi dengan ninik mamak setempat diketahui bahwa tanah atau lahan yang telah diperjual belikan oleh terdakwa termasuk ke dalam lokasi tanah atau lahan Perusahaan PT. Bina Alam Sejahtera, dimana tanah tersebut telah diserahkan secara global dengan pola kerjasama ke pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) pada tanggal 18 Januari 2013 sesuai dengan izin lokasi PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) nomor 03/BAS-PKS/II/2013 dan surat Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).
- Bahwa kegunaan surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama-nama), dan silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) yang didalamnya tertera tanda tangan milik saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu adalah sebagai kelengkapan dari surat alas hak yang nantinya berguna untuk memperjualbelikan tanah/ lahan dan bagi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



pemilik lahan surat tersebut juga berguna untuk membuat sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Negara (BPN) atas tanah atau lahan yang dimiliki.

- Bahwa tujuan terdakwa membuat atau memalsukan tanda tangan milik saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau yang tertera dalam surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) agar dapat menerbitkan surat alas hak kemudian mempergunakan surat – surat tersebut untuk menjual tanah atau lahan yang ada di kampung Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa tanah atau lahan milik PT. Bina Alam Sejahtera tersebut belum digarap dan rencananya akan digarap untuk ditanami sawit sesuai dengan izin lokasi PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) nomor 03/BAS-PKS//2013 dan surat Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).
- Bahwa pihak yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa adalah saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku ninik mamak dari suku melayu dan saksi Bainsi selaku pembeli dan pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) sebagai pemilik izin lokasi dari lahan yang telah diperjual belikan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

3. Wardi Panggilan Bogok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan).
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa itu pada bulan Desember 2017, dimana saksi awalnya didatangi oleh saksi Putra Sulung Febriansyah dengan membawa surat jual beli lahan tanah dari terdakwa kepada saksi Bainsi dan foto copy alas hak lahan tanah untuk diminta melakukan pengecekan atas alas hak tersebut, kemudian beberapa hari setelah itu saksi M. Lias yang bekerja di PT. Bina

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Alam Sejahtera (BAS) datang kerumah saksi dan selanjutnya saksi memperlihatkan dan mempertanyakan alas hak dari jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi Bainsi kepada saksi M. Lias, kemudian surat – surat alas hak dari jual beli tersebut tersebut dibawa oleh saksi M. Lias ke pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) dan kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau dan ternyata atas pengakuan dari saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu bahwa dia tidak pernah membuat atau menandatangani surat alas hak tersebut.

- Bahwa tanah atau lahan yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Bainsi adalah tanah kaum suku melayu (tanah ulayat) dan yang dipalsukan oleh terdakwa adalah tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu yang terdapat pada surat alas hak.
- Bahwa surat – surat alas hak atas tanah yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Bainsi adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik perorangan/kaum) yang penerbitannya diketahui oleh ninik mamak setempat (penguasa kaum yaitu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau), surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum yang penerbitannya diketahui oleh ninik mamak setempat (penguasa kaum yaitu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau), surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama) yang penerbitannya diketahui oleh ninik mamak setempat (penguasa kaum yaitu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau), surat pernyataan batas, silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji), surat keterangan wali nagari.
- Bahwa tanda tangan dari saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau yang telah dipalsukan oleh terdakwa terdapat pada surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum dan surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama).
- Bahwa benar saksi menjelaskan letak lahan tanah yang telah diperjual belikan oleh terdakwa kepada saksi Bainsi adalah terletak di Kampung Jao Kenagarian Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya dan sepengetahuan saksi tanah tersebut telah diserahkan (dimitrakan) oleh saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu kepada PT. Bina Alam Sejahtera.
- Bahwa lahan atau tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Bainsi adalah seluas 22 (dua puluh dua) hektar seharga Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

4. Muhammad Lias Panggilan Lias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan).
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa itu pada bulan Desember 2017, dimana saksi mengetahui setelah dihubungi oleh saksi Wardi Pgl. Bogok dan mengatakan bahwa adanya 1 (satu) exemplar foto copy surat jual beli tanah yang berada didaerah kampung Jao Nagari Panyubarang Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya dan meminta saksi untuk memastikan kebenaran dari surat jual beli dan surat alas hak yang dimaksud, kemudian 1 (satu) exemplar surat alas hak tersebut saksi bawa kepada saksi Dasril selaku koordinator lapangan dari perusahaan PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) dan selanjutnya surat tersebut dibawa ke saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau untuk memastikan surat jual beli dan alas hak tersebut dan ternyata memang benar pada saat itu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau menjelaskan kepada saksi bahwa beliau selaku penghulu suku melayu tidak pernah menandatangani surat – surat jual beli dan als hak tersebut.
- Bahwa foto copy beberapa surat yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 7 (tujuh lembar surat jual beli tanah (alas hak) yang terdiri dari surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), surat pernyataan batas, silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji), surat keterangan wali nagari, surat perjanjian jual beli dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama saksi Baini sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa dari 7 (tujuh) lembar foto copy surat yang diperlihatkan kepada saksi ada 3 (tiga) lembar foto copy surat yang didalamnya tertera nama dan tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu yaitu surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), silsilah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan menurut adat minang kabau (ranji) dan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau menjelaskan kepada saksi bahwa seluruh tanda tangan yang tertera pada kolom nama saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu adalah bukan tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau dan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau tidak pernah menandatangani ketiga surat tersebut akan tetapi tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau dibuat atau dipalsukan oleh terdakwa dan terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa yang membuat dan memalsukan tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau.

- Bahwa tanah atau lahan yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Baini adalah tanah kaum suku melayu (tanah ulayat) yang terletak di Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya yang mana lahan atau tanah tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) hektar dan setelah berkoordinasi dengan ninik mamak setempat diketahui bahwa tanah atau lahan yang telah diperjual belikan oleh terdakwa termasuk ke dalam lokasi tanah atau lahan Perusahaan PT. Bina Alam Sejahtera, dimana tanah tersebut telah diserahkan secara global dengan pola kerjasama ke pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) pada tanggal 18 Januari 2013 sesuai dengan izin lokasi PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) nomor 03/BAS-PKS//2013 dan surat Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).
- Bahwa kegunaan surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama-nama), dan silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) yang didalamnya tertera tanda tangan milik saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu adalah sebagai kelengkapan dari surat alas hak yang nantinya berguna untuk memperjualbelikan tanah/ lahan dan bagi pemilik lahan surat tersebut juga berguna untuk membuat sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Negara (BPN) atas tanah atau lahan yang dimiliki.
- Bahwa tujuan terdakwa membuat atau memalsukan tanda tangan milik saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau yang tertera dalam surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama-nama), dan silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) agar dapat menerbitkan surat alas hak kemudian mempergunakan surat – surat tersebut untuk menjual tanah atau lahan yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di kampung Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.

- Bahwa PT. Bina Alam Sejahtera menguasai lahan tersebut sejak 11 Januari tahun 2013 dengan status kepemilikan Hak Guna Usaha.
- Bahwa tanah atau lahan milik PT. Bina Alam Sejahtera tersebut belum digarap dan rencananya akan digarap untuk ditanami sawit sesuai dengan izin lokasi PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) nomor 03/BAS-PKS/II/2013 dan surat Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).
- Bahwa pihak yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa adalah saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku ninik mamak dari suku melayu dan saksi Baini selaku pembeli dan pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) sebagai pemilik izin lokasi dari lahan yang telah diperjual belikan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

5. Putra Sulung Febriansyah Panggilan Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan).
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa setelah adanya panggilan dari pihak Kepolisian yang menjelaskan kepada saksi bahwa adanya laporan pemalsuan yang menyangkut surat – surat yang ada dalam proses jual beli tanah antara orang tua perempuan saksi yaitu saksi Baini dengan terdakwa.
- Bahwa proses jual beli lahan atau tanah antara terdakwa dengan saksi Baini tersebut dilakukan pada tahun 2017 bertempat dirumah orang tu saksi yaitu saksi Baini yang berada di Jorong Pulau Nagari Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya.
- Bahwa proses jual beli lahan atau tanah antara terdakwa dengan saksi Baini ada dilengkapi surat jual beli yang menerangkan bahwa orang tua saksi yaitu saksi Baini (pihak kedua) melakukan pembelian sebidang tanah seluas 22

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa Bakhri (pihak pertama).

- Bahwa surat – surat alas hak atas tanah atau lahan yang diserahkan oleh terdakwa dalam jual beli tersebut adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama-nama), surat pernyataan batas, silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji), surat keterangan wali nagari, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama saksi Baini sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa jika dalam proses jual beli tanah tersebut pihak penjual tidak ada memberikan surat – surat alas hak maka proses jual beli tidak akan terjadi karena orang tua saksi yaitu saksi Baini selaku pihak pembeli menuntut adanya surat – surat alas hak yang mana nantinya berguna untuk sebagai dasar pengajuan permohonan kepada pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam pembuatan sertifikat hak milik.
- Bahwa tanah atau lahan yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Baini adalah tanah kaum suku melayu (tanah ulayat) dan yang dipalsukan oleh terdakwa adalah tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu yang terdapat pada surat alas hak.
- Bahwa pembayaran uang pembelian tanah atau lahan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan dua kali pembayaran.
- Bahwa sebidang tanah yang dibeli oleh orang tua saksi yaitu saksi Baini dari terdakwa telah digarap dan ditanami dengan tanaman sawit.
- Bahwa tanah atau lahan yang telah diperjualbelikan oleh terdakwa tersebut telah diserahkan (dimitrakan) kepada PT. Bina Alam Sejahtera.
- Bahwa tanah tersebut masih dikuasai oleh orang tua saksi yaitu saksi Baini akan tetapi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah tersebut belum bisa dilakukan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

6. Baini Panggilan Baini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan).
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa setelah adanya panggilan dari pihak Kepolisian yang menjelaskan kepada saksi bahwa adanya laporan pemalsuan yang menyangkut surat – surat yang ada dalam proses jual beli tanah antara saksi dengan terdakwa Bakhri.
- Bahwa proses jual beli lahan atau tanah antara terdakwa dengan saksi tersebut dilakukan pada tahun 2017 bertempat dirumah saksi yang berada di Jorong Pulau Nagari Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya.
- Bahwa surat – surat alas hak atas tanah yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik perorangan/kaum) yang penerbitannya diketahui oleh ninik mamak setempat (penguasa kaum yaitu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau), surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum yang penerbitannya diketahui oleh ninik mamak setempat (penguasa kaum yaitu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau), surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama) yang penerbitannya diketahui oleh ninik mamak setempat (penguasa kaum yaitu saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau), surat pernyataan batas, silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji), surat keterangan wali nagari.
- Bahwa tanda tangan dari saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau yang telah dipalsukan oleh terdakwa terdapat pada surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum dan surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama).
- Bahwa letak lahan tanah yang telah diperjual belikan oleh terdakwa kepada saksi Bainsi adalah terletak di Kampung Jao Kenagarian Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa lahan atau tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Bainsi adalah seluas 22 (dua puluh dua) hektar seharga Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa jika dalam proses jual beli tanah tersebut pihak penjual dalam hal ini terdakwa tidak ada memberikan surat – surat alas hak maka proses jual beli tidak akan terjadi karena saksi selaku pihak pembeli menuntut adanya surat -surat alas hak yang mana nantinya berguna untuk sebagai dasar pengajuan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



permohonan kepada pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam pembuatan sertifikat hak milik.

- Bahwa pembayaran uang pembelian tanah atau lahan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran dan ada dibuat kwitansi pembelian atas lahan atau tersebut.
- Bahwa sebidang tanah yang dibeli oleh saksi dari terdakwa telah digarap dan ditanami dengan tanaman sawit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah atau lahan yang telah diperjualbelikan oleh terdakwa tersebut telah diserahkan (dimitrakan) kepada PT. Bina Alam Sejahtera.
- Bahwa tanah tersebut masih dikuasai oleh saksi akan tetapi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah tersebut belum bisa dilakukan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

7. H. Hasan Basri Panggilan Hasan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tanda tangan yang tertera pada kolom HASAN BASRI DT. RAJO MUDO selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah bukan tanda tangan dari saksi dan saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanda tangan yang terdapat SARIPUDIN DT. PADUKO BOSAU selaku penghulu suku dan terdakwa selaku mamak kepala waris adalah tanda tangan dari mereka dan saksi mengenali saksi SARIPUDIN DT. PADUKO BOSAU tersebut yang mana saksi SARIPUDIN DT. PADUKO BOSAU tersebut adalah memang benar penghulu dan sekaligus mamak kepala waris dari suku Melayu yang ada di Kampung Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya dan Saksi juga mengenali terdakwa BAKHRI akan tetapi terdakwa BAKHRI bukanlah mamak kepala waris dari suku Melayu yang ada di Kampung Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya melainkan hanya sebagai kemenakan dari Saudara SARIPUDIN DT. PADUKO BOSAU yang pernah menjabat sebagai Wali Nagari di Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya.
- Bahwa kegunaan dari surat – surat alas hak yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah untuk pengalihan hak dari mamak kepala waris kepada kemenakannya dan apabila sudah memperoleh persetujuan dari

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu suku, mamak kepala waris serta ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka kemenakan sudah berhak untuk mengajukan surat ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk pembuatan sertifikat hak milik.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membuat surat – surat alas hak tersebut yang mana untuk blangko surat alas hak sudah ada di kantor Wali Nagari setempat yang diambil dari kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) dan jika tidak ada tanda tangan pada kolom HASAN BASRI DT. RAJO MUDO selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), SARIPUDIN DT. PADUKO BOSAU selaku penghulu suku dan terdakwa BAKHRI selaku mamak kepala waris maka surat – surat yang dimaksud tidak bisa dipergunakan.
- Bahwa jika tidak ada tanda tangan pada kolom HASAN BASRI DT. RAJO MUDO selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan tanda tangan SARIPUDIN DT. PADUKO BOSAU selaku penghulu suku maka surat – surat yang dimaksud tidak bisa digunakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan) yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan September 2016 bertempat dirumah terdakwa sendiri yang berada di Jorong Panyubaringan Nagari Panyubaringan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya dengan cara memalsukan tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau.
- Bahwa terdakwa menerangkan surat – surat yang dipalsukan oleh terdakwa sebagai alas hak dalam jual beli lahan atau tanah dengan saksi Baini adalah surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu, yang mana tanda tangan pada kolom nama saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu melayu terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang membuat surat – surat alas hak berupa surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu adalah terdakwa sendiri untuk digunakan sebagai alas hak dalam jual beli lahan atau tanah kepada saksi Baini.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki hak untuk menandatangani kolom penghulu suku atas nama Saripudin Dt. Paduko Bosau yang terdapat pada 3 (tiga) lembar surat yaitu surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku untuk menandatangani pada kolom nama Saripudin Dt. Paduko Bosau dalam surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu.
- Bahwa jika tidak ada tanda tangan dari saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu maka surat surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu tidak bisa dipergunakan.
- Bahwa tanah atau lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa kepada saksi Baini adalah tanah kaum suku melayu (tanah ulayat) dan terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Saripudin Dt. Paduko selaku penghulu suku melayu untuk menjual tanah atau lahan suku melayu tersebut.
- Bahwa tanah atau lahan kaum suku melayu yang terdakwa jual kepada saksi Baini tersebut sebelumnya telah diserahkan (dimitrakan) kepada pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) pada bulan Pebruari tahun 2013.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar surat pada kolom penghulu suku atas nama Saripudin Dt. Paduko Bosau tersebut adalah dikarenakan dalam proses jual beli sebidang tanah dengan luas \pm 22 Ha (Dua puluh dua hektar) pihak pembeli yaitu saksi Baini meminta alas hak sebagai kelengkapan dalam proses jual beli yang mana alas hak beserta dengan surat perjanjian jual beli tersebut akan digunakan untuk pengurusan sertifikat oleh saksi Baini dikarenakan pihak pertanahan tidak akan bisa mengeluarkan sertifikat tanah hak milik kalau tidak ada dilengkapi dengan alas haknya.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual lahan atau tanah antara terdakwa dengan saksi Bainsi tersebut seingat terdakwa terjadi pada tahun 2016 bertempat di rumah saksi Bainsi yang terletak di Jorong Pulai Nagari sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya, yang dijual oleh terdakwa seharga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua rupiah) dan uang hasil penjualan lahan tersebut telah terdakwa pergunakan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi sebagai pihak pembeli sebidang tanah dengan luas lebih kurang 22 Ha (Dua puluh dua hektar) tersebut adalah buatan terdakwa sendiri dan bukan dibuat atau ditandatangani oleh saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku.
- Bahwa atas perbuatannya telah meminta maaf kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau dan telah berdamai sebelumnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik perorangan/anggota kaum) yang dikeluarkan di panyubarangan tanggal 3 November 2016;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang dikeluarkan di Panyubarangan bulan Juni 2016;
3. 1 (satu) lembar sambungan nama – nama persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan batas yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 3 November 2016;
5. 1 (satu) lembar silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 5 Pebruari 2014;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 590/II/pem/IX-2016 pemerintah kab. Dharmasraya Kec. Timpeh Nagari Panyubarangan yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 10 Desember 2016;
7. 1 (satu) lembar daftar penerima intensif ninik mamak nagari Panyubarangan bulan Januari s/d Juni tahun anggaran 2017 yang dikeluarkan di Trimulya II pada tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat keputusan ninik mamak 4 suduik di Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 28 Juni 2014;
9. 1 (satu) lembar surat nomor 04/ninik mamak/V/2014 perihal pemberitahuan yang dikeluarkan di Panyubarangan pada tanggal 22 mei 2014;
10. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) nomor 1310041002100060 atas nama kepala keluarga Saripudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dharmasraya tanggal 9 April 2018;
11. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dengan NIK : 1310041706580004.
12. 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kab. Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan) yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kejadian pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan September 2016 bertempat dirumah terdakwa sendiri yang berada di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya dengan cara memalsukan tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau.
- Bahwa surat – surat yang dipalsukan oleh terdakwa sebagai alas hak dalam jual beli lahan atau tanah dengan saksi Baini adalah surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu, yang mana tanda tangan pada kolom nama saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu melayu terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan.
- Bahwa yang membuat surat – surat alas hak berupa surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu adalah terdakwa sendiri untuk digunakan sebagai alas hak dalam jual beli lahan atau tanah kepada saksi Baini.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak untuk menandatangani kolom penghulu suku atas nama Saripudin Dt. Paduko Bosau yang terdapat pada

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) lembar surat yaitu surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu.

- Bahwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku untuk menandatangani pada kolom nama Saripudin Dt. Paduko Bosau dalam surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu.
- Bahwa jika tidak ada tanda tangan dari saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu maka surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu tidak bisa dipergunakan.
- Bahwa tanah atau lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa kepada saksi Baini adalah tanah kaum suku melayu (tanah ulayat) dan terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Saripudin Dt. Paduko selaku penghulu suku melayu untuk menjual tanah atau lahan suku melayu tersebut.
- Bahwa tanah atau lahan kaum suku melayu yang terdakwa jual kepada saksi Baini tersebut sebelumnya telah diserahkan (dimitrakan) kepada pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) pada bulan Pebruari tahun 2013.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar surat pada kolom penghulu suku atas nama Saripudin Dt. Paduko Bosau tersebut adalah dikarenakan dalam proses jual beli sebidang tanah dengan luas \pm 22 Ha (Dua puluh dua hektar) pihak pembeli yaitu saksi Baini meminta alas hak sebagai kelengkapan dalam proses jual beli yang mana alas hak beserta dengan surat perjanjian jual beli tersebut akan digunakan untuk pengurusan sertifikat oleh saksi Baini dikarenakan pihak pertanahan tidak akan bisa mengeluarkan sertifikat tanah hak milik kalau tidak ada dilengkapi dengan alas haknya.
- Bahwa proses jual lahan atau tanah antara terdakwa dengan saksi Baini tersebut seingat terdakwa terjadi pada tahun 2016 bertempat di rumah saksi Baini yang terletak di Jorong Pulau Nagari sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya, yang dijual oleh terdakwa seharga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua rupiah) dan uang hasil penjualan lahan tersebut telah terdakwa pergunakan.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi sebagai pihak pembeli sebidang tanah dengan luas lebih kurang 22 Ha (Dua puluh dua hektar) tersebut adalah buatan terdakwa sendiri dan bukan dibuat atau ditandatangani oleh saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 11797/DTF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. AKBP. Ungkap Siahaan, S. Si Nrp. 75100926, 2. Khairun Nisa, STP Nip 198106162003122005, 3. Rosnina Nip. 196408151989032005 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pemalsuan tanda tangan dengan kesimpulan tanda tangan An. Saripudin Dt. Paduko Bosau (QT) yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum dan Surat sambungan nama – nama Perstujuan Kaum sesuai dengan Ranji Suku Melayu tertanggal Juni 2016 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Saripudin Dt. Paduko Bosau Pemanding (KT).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan yang Majelis Hakim Anggap tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Keduayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat.;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isnya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang Siapa"

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa terlebih dahulu sebagai unsur subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini terdakwa **Bahri Panggilan Kiri Bin Kobar** yang identitasnya telah diterangkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tentang Unsur " Membuat surat palsu atau memalsukan surat.;

Menimbang, bahwa "surat" menurut pasal 263 ayat 1 KUHP ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya;

Menimbang, bahwa "surat palsu" adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan/kepercayaan dalam hal mana:

Pelaku mempunyai niat/maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli karenanya orang lain terpedaya;

Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan tulisan/surat dan sebagainya, dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan/surat tersebut;

Menimbang, bahwa “membuat surat palsu” adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu, surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain daripada penulisnya (pelakunya), disebut pula pemalsuan materil (*materiele valsheid*), asal surat itu adalah palsu; Sedangkan “memalsu surat” adalah melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, tidak peduli bahwa sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat (Anwar, Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Alumni, 1979, hal. 189);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan, menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan melakukan tindak pidana, yaitu:

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila seseorang pada saat ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul karena tindakan yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan tersebut memang ia kehendaki untuk terjadi;

Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila seseorang berkeyakinan dalam mencapai tujuan yang dikehendaknya akan tercapai hanya dengan menimbulkan suatu akibat atau kejadian lain yang sebenarnya bukan menjadi tujuan, akan tetapi ia mengetahui secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang bukan menjadi tujuannya itu akan terjadi;

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), yaitu apabila seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui akan terjadinya suatu akibat atau kejadian lain yang bukan menjadi tujuannya atau dengan kata lain ia hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinan akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberitahuan atau pernyataan yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki untuk dimanfaatkan oleh pelaku, merupakan perbuatan yang dapat dihukum, apabila karenanya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa penggunaan surat palsu tersebut harus dapat mendatangkan kerugian. "Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup dan yang diartikan "kerugian" disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan dan kehormatan, dsb;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan) yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kejadian pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan September 2016 bertempat dirumah terdakwa sendiri yang berada di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya dengan cara memalsukan tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau.
- Bahwa surat – surat yang dipalsukan oleh terdakwa sebagai alas hak dalam jual beli lahan atau tanah dengan saksi Baini adalah surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu, yang mana tanda tangan pada kolom nama saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu melayu terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan.
- Bahwa yang membuat surat – surat alas hak berupa surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu adalah terdakwa sendiri untuk digunakan sebagai alas hak dalam jual beli lahan atau tanah kepada saksi Baini.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak untuk menandatangani kolom penghulu suku atas nama Saripudin Dt. Paduko Bosau yang terdapat pada 3 (tiga) lembar surat yaitu surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku untuk menandatangani pada kolom nama Saripudin Dt. Paduko Bosau dalam surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu.
- Bahwa jika tidak ada tanda tangan dari saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu maka surat surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu tidak bisa dipergunakan.
- Bahwa tanah atau lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa kepada saksi Baini adalah tanah kaum suku melayu (tanah ulayat) dan terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Saripudin Dt. Paduko selaku penghulu suku melayu untuk menjual tanah atau lahan suku melayu tersebut.
- Bahwa tanah atau lahan kaum suku melayu yang terdakwa jual kepada saksi Baini tersebut sebelumnya telah diserahkan (dimitrakan) kepada pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) pada bulan Pebruari tahun 2013.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar surat pada kolom penghulu suku atas nama Saripudin Dt. Paduko Bosau tersebut adalah dikarenakan dalam proses jual beli sebidang tanah dengan luas \pm 22 Ha (Dua puluh dua hektar) pihak pembeli yaitu saksi Baini meminta alas hak sebagai kelengkapan dalam proses jual beli yang mana alas hak beserta dengan surat perjanjian jual beli tersebut akan digunakan untuk pengurusan sertifikat oleh saksi Baini dikarenakan pihak pertanahan tidak akan bisa mengeluarkan sertifikat tanah hak milik kalau tidak ada dilengkapi dengan alas haknya.
- Bahwa proses jual lahan atau tanah antara terdakwa dengan saksi Baini tersebut seingat terdakwa terjadi pada tahun 2016 bertempat di rumah saksi Baini yang terletak di Jorong Pulau Nagari sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya, yang dijual oleh terdakwa seharga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua rupiah) dan uang hasil penjualan lahan tersebut telah terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi sebagai pihak pembeli sebidang tanah dengan luas lebih kurang 22 Ha (Dua puluh dua hektar) tersebut adalah buatan terdakwa sendiri dan bukan dibuat atau

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 11797/DTF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. AKBP. Ungkap Siahaan, S. Si Nrp. 75100926, 2. Khairun Nisa, STP Nip 198106162003122005, 3. Rosnina Nip. 196408151989032005 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pemalsuan tanda tangan dengan kesimpulan tanda tangan An. Saripudin Dt. Paduko Bosau (QT) yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum dan Surat sambungan nama – nama Perstujuan Kaum sesuai dengan Ranji Suku Melayu tertanggal Juni 2016 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Saripudin Dt. Paduko Bosau Pembanding.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau pada surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Tentang Unsur " Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan kerugian" dalam pengertian pasal 263 KUHP penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil).

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. "Sengaja"

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, maka tidaklah bisa orang tersebut dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau, saksi Dasril, saksi Wardi, saksi M. Lias, saksi Putra Sulung Febriansyah, saksi Bainsi, dan saksi Hasan Basri serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya telah memalsukan atau membuat surat palsu dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat (tanda tangan) yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kejadian pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan September 2016 bertempat di rumah terdakwa sendiri yang berada di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya dengan cara memalsukan tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau.
- Bahwa surat – surat yang dipalsukan oleh terdakwa sebagai alas hak dalam jual beli lahan atau tanah dengan saksi Bainsi adalah surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu, yang mana tanda tangan pada kolom nama saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu melayu terdakwa tanda tangani sendiri atau terdakwa palsukan.
- Bahwa yang membuat surat – surat alas hak berupa surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu adalah terdakwa sendiri untuk digunakan sebagai alas hak dalam jual beli lahan atau tanah kepada saksi Bainsi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak untuk menandatangani kolom penghulu suku atas nama Saripudin Dt. Paduko Bosau yang terdapat pada 3 (tiga) lembar surat yaitu surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu.
- Bahwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku untuk menandatangani pada kolom nama Saripudin Dt. Paduko Bosau dalam surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu.

- Bahwa jika tidak ada tanda tangan dari saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku melayu maka surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu tidak bisa dipergunakan.
- Bahwa tanah atau lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa kepada saksi Bainsi adalah tanah kaum suku melayu (tanah ulayat) dan terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Saripudin Dt. Paduko selaku penghulu suku melayu untuk menjual tanah atau lahan suku melayu tersebut.
- Bahwa tanah atau lahan kaum suku melayu yang terdakwa jual kepada saksi Bainsi tersebut sebelumnya telah diserahkan (dimitrakan) kepada pihak PT. Bina Alam Sejahtera (BAS) pada bulan Pebruari tahun 2013.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar surat pada kolom penghulu suku atas nama Saripudin Dt. Paduko Bosau tersebut adalah dikarenakan dalam proses jual beli sebidang tanah dengan luas \pm 22 Ha (Dua puluh dua hektar) pihak pembeli yaitu saksi Bainsi meminta alas hak sebagai kelengkapan dalam proses jual beli yang mana alas hak beserta dengan surat perjanjian jual beli tersebut akan digunakan untuk pengurusan sertifikat oleh saksi Bainsi dikarenakan pihak pertanahan tidak akan bisa mengeluarkan sertifikat tanah hak milik kalau tidak ada dilengkapi dengan alas haknya.
- Bahwa proses jual lahan atau tanah antara terdakwa dengan saksi Bainsi tersebut seingat terdakwa terjadi pada tahun 2016 bertempat di rumah saksi Bainsi yang terletak di Jorong Pulau Nagari sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya, yang dijual oleh terdakwa seharga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua rupiah) dan uang hasil penjualan lahan tersebut telah terdakwa pergunakan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi sebagai pihak pembeli sebidang tanah dengan luas lebih kurang 22 Ha (Dua puluh dua hektar) tersebut adalah buatan terdakwa sendiri dan bukan dibuat atau ditandatangani oleh saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau selaku penghulu suku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memalsukan surat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau dalam surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu tidak bisa dipergunakan yang dipergunakan sebagai alas hak mengakibatkan kerugian kepada saksi Saripudin Dt. Paduko secara inmateril dan kepada saksi Baini selaku pihak pembeli lahan atau tanah yang belum bisa mengurus sertifikat hak milik atas tanah dan lahan yang dibeli tersebut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 11797/DTF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. AKBP. Ungkap Siahaan, S. Si Nrp. 75100926, 2. Khairun Nisa, STP Nip 198106162003122005, 3. Rosnina Nip. 196408151989032005 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pemalsuan tanda tangan dengan kesimpulan tanda tangan An. Saripudin Dt. Paduko Bosau (QT) yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum dan Surat sambungan nama – nama Perstujuan Kaum sesuai dengan Ranji Suku Melayu tertanggal Juni 2016 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Saripudin Dt. Paduko Bosau Pembanding.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas telah diperoleh fakta bahwa surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu yang telah dipalsukan oleh terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau tersebut menjadi bukti alas hak bagi terdakwa untuk menjual lahan atau tanah kaum suku melayu kepada saksi Baini dan kemudian diserahkan kepada saksi Baini selaku pihak pembeli untuk mengurus sertifikat hak milik atas lahan atau tanah pada Badan Pertanahan Negara dan berdasarkan fakta diatas bahwa perbuatan terdakwa yang memalsukan surat pernyataan kesepakatan /persetujuan kaum, surat persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu (sambungan nama- nama), dan silsilah keturunan mamak kepala waris suku melayu telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Saripuddin Dt. Paduko Bosau secara inmateril karena bisa dituntut oleh pihak Pt. Bina Alam Sejahtera dan saksi Baini selaku pembeli lahan yang telah membeli lahan sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta) yang mana lahan atau tanah tersebut belum disertifikatkan dan masih termasuk kepada lahan atau tanah milik PT. Bina Alam Sejahtera.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik perorangan/anggota kaum) yang dikeluarkan di panyubarangan tanggal 3 November 2016;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang dikeluarkan di Panyubarangan bulan Juni 2016;
- 1 (satu) lembar sambungan nama – nama persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan batas yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 3 November 2016;
- 1 (satu) lembar silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 5 Pebruari 2014;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 590/II/pem/IX-2016 pemrintah kab. Dharmasraya Kec. Timpeh Nagari Panyubarangan yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar daftar penerima intensif ninik mamak nagari Panyubarangan bulan Januari s/d Juni tahun anggaran 2017 yang dikeluarkan di Trimulya II pada tanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar surat keputusan ninik mamak 4 suduik di Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 28 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar surat nomor 04/ninik mamak/V/2014 perihal pemberitahuan yang dikeluarkan di Panyubarangan pada tanggal 22 mei 2014;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kab. Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) nomor 1310041002100060 atas nama kepala keluarga Saripudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dharmasraya tanggal 9 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dengan NIK : 1310041706580004.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Besar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Saripudin Dt. Paduko Bosau.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa Telah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bakhri Panggilan Kiri Bin Kobar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik perorangan/anggota kaum) yang dikeluarkan di panyubarangan tanggal 3 November 2016;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum yang dikeluarkan di Panyubarangan bulan Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar sambungan nama – nama persetujuan kaum sesuai dengan ranji suku melayu;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan batas yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 3 November 2016;
 - 1 (satu) lembar silsilah keturunan menurut adat minang kabau (ranji) yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 5 Pebruari 2014;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 590/II/pem/IX-2016 pemerintah kab. Dharmasraya Kec. Timpeh Nagari Panyubarangan yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 10 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar daftar penerima intensif ninik mamak nagari Panyubarangan bulan Januari s/d Juni tahun anggaran 2017 yang dikeluarkan di Trimulya II pada tanggal 28 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan ninik mamak 4 suduik di Jao Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya yang dikeluarkan di Panyubarangan tanggal 28 Juni 2014;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nomor 04/ninik mamak/VI/2014 perihal pemberitahuan yang dikeluarkan di Panyubarangan pada tanggal 22 mei 2014;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kab. Dharmasraya nomor : 189.1/45/KPTS-BUP/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 tentang perpanjangan pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Alam Sejahtera (BAS).

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) nomor 1310041002100060 atas nama kepala keluarga Saripudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dharmasraya tanggal 9 April 2018;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dengan NIK : 1310041706580004.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Saripudin Dt. Paduko Besar.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 oleh DESSY DARMAYANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H. dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,M.H

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRIATI,S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Plj.